

HAM DI INDONESIA PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM

Oleh:
HENRY ARIANTO
Dosen Fakultas Hukum – UIEU
henry_arianto_77 @ yahoo.com

ABSTRAK

Magna Charta adalah salah satu dokumen yang isinya mengatur mengenai Hak Asasi Manusia yang menjadikan dasar Pedoman Hak Asasi Manusia pada saat ini. Sejarah Hak Asasi Manusia itu sendiri sudah berlangsung lama, sepanjang dari keberadaan manusia itu sendiri. Indonesia pun pada akhirnya kini telah memiliki Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, diundangkan pada tanggal 23 November 2000. Namun yang kemudian menarik untuk dikaji adalah bagaimanakah keadaan HAM di Indonesia setelah lahirnya UU No.26 tahun 2006. Adakah kasus-kasus HAM telah dapat diselesaikan, dan apa sajakah yang termasuk kriteria HAM tersebut bagaimana pula aturan HAM berdasarkan hukum agama. Hal-hal tersebut masih merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dibahas. Apalagi mengingat Bulan Desember di katakan sebagai bulan Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: HAM, Indonesia, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bulan Desember di tetapkan sebagai Bulan Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu alasannya adalah mungkin agar di akhir tahun manusia selalu diingatkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Sehingga memasuki tahun yang baru, kita, manusia, disadarkan untuk

selalu melindungi dan menghormati hak-hak orang lain.

Sejarah Hak Asasi Manusia itu sendiri sudah berlangsung lama, sepanjang dari keberadaan manusia itu sendiri. Bukti dari sejarah panjang mengenai Hak Asasi Manusia adalah dapat kita temui di dokumen-dokumen kuno yang isinya masih relevan untuk dipergunakan hingga saat ini.

Sebut saja misalnya sebuah *Magna Charta* (Piagam Agung, 1215): Suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka.

Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan Raja John. Lalu juga dokumen *Bill of Rights 1689* (Undang-Undang Hak, 1689), suatu undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya mengadakan perlawanan terhadap Raja James II, dalam suatu revolusi tak berdarah (*The Glorious Revolution of 1688*). Ada juga kemudian dokumen *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* (Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara, 1789) suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Perancis, sebagai perlawanan terhadap kewenangan dari rezim lama. Dan terakhir adalah *Bill of Rights*, (Undang-Undang Hak), suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika dalam tahun 1789 (sama tahunnya dengan *Declaration of Francis*) dan yang menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar Amerika pada tahun 1791. (Miriam, 1993).

Yang juga sangat terkenal dalam masalah Hak Asasi Manusia ini ialah empat hak yang dirumuskan oleh Presiden Amerika, Franklin D. Roosevelt pada permulaan Perang Dunia II waktu berhadapan dengan Nazi Jerman. (Miriam, 1993).

The Four Freedoms (Empat Kebebasan), yaitu:

1. Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech*)
2. Kebebasan beragama (*freedom of religion*)
3. Kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*)
4. Kebebasan keinginan (*freedom from want*)

Indonesia pun pada akhirnya kini telah memiliki Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, diundangkan pada tanggal 23 November 2000. Kini pun Indonesia telah memiliki Pengadilan HAM yang terletak di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat.

B. Permasalahan

Yang kemudian menarik untuk dikaji adalah:

1. Hal-hal apa sajakah yang termasuk kriteria HAM menurut UU Pengadilan HAM?
2. Bagaimanakah keadaan HAM di Indonesia setelah masa enam tahun diundangkannya UU Pengadilan HAM, apakah keadaan HAM di Indonesia makin membaik atau justru malah makin memburuk?

C. Pembahasan

Kriteria Hak Asasi Manusia

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Peradilan HAM, yang dimaksud, atau dinamakan **Hak Asasi Manusia** adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sehingga kita dapat memperkirakan bahwa HAM adalah sesuatu yang melekat pada diri manusia yang apabila hak itu dicabut, maka pada dasarnya dia dapat dikatakan bukan manusia lagi, namun tak ada bedanya dengan sebuah barang. Oleh karena itu HAM harus dilindungi, dijunjung tinggi dan dihormati. Sebagai contoh adalah hak untuk berbicara, apabila manusia tidak lagi memiliki hak untuk berbicara, maka tidak ada bedanya dengan hewan. Hewan bekerja, beranak, makan, tidur tetapi tidak berbicara, walaupun memang tidak ada hewan yang berbicara, tetapi ini hanya sekedar mencontohkan saja mengenai akibat bila seseorang dicabut hak bicaranya.

Menurut Aristoteles, manusia adalah *zoon politicon*, atau makhluk

sosial, artinya dia (manusia) akan selalu melakukan sosialisasi, manusia akan selalu berkelompok, tidak ada manusia yang tidak membutuhkan manusia yang lain. (Kansil, 2000). Sekalipun sufi yang hidupnya menyendiri, tetapi suatu ketika dia pasti akan membutuhkan orang lain, minimal untuk menjalankan kewajibannya melakukan syiar agama. Karena dalam agama Islam disebutkan bahwa selain *hablum minallah*, manusia juga harus *hablum minanas*. Selain menjaga hubungan baik dengan Allah SWT, manusia juga harus menjaga hubungan tali silaturahmi dengan sesama manusia. Sekalipun Sufi dia pasti memiliki keluarga. Sehingga bila Sufi tidak bersosialisasi, patut dipertanyakan ke-Islamannya. Intinya adalah manusia memiliki hak berbicara, berpendapat, mengeluarkan opini, berkumpul dan berkelompok.

Jadi pengertian yang di tuliskan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Peradilan HAM sangat luas penafsirannya, artinya undang-undang tidak membatasi mengenai mana yang dikatakan HAM mana yang bukan. Asalkan hak tersebut merupakan hak yang bermanfaat (dalam Undang-Undang disebut “anugrah dari Tuhan”) maka dia dapat dikatakan HAM. Allah sendiri, jauh sebelum lahirnya *Bill of Right*, *Magna Charta* dan dokumen-dokumen HAM lainnya yang

dibuat oleh manusia, telah mengeluarkan aturan mengenai HAM.

Abul-Laits Assamarqandi meriwayatkan kepada sanadnya dari Jabir bin Abdillah r.a. berkata Rasulullah S.A.W bersabda: "Allah S.W.T. telah memberikan kepada Nabi Musa bin Imran a.s. dalam alwaah 10 bab:

1. Wahai Musa jangan menyekutukan Aku dengan suatu apa pun, Aku telah menetapkan api neraka akan menyambar muka orang-orang musyrikin.
2. **Taatlah kepada-Ku dan kedua orang tuamu** niscaya Aku memeliharaku dari bahaya dan akan Aku panjangkan umurmu dan Aku hidupan kamu dengan penghidupan yang baik.
3. **Jangan sekali-kali membunuh jiwa** yang Aku haramkan kecuali dengan hak (kebenaran), bila melanggarnya niscaya akan menjadi sempit bagimu dunia yang luas dan langit dengan semua penjurunya dan akan kembali engkau dengan murka-Ku ke dalam api neraka.
4. Jangan sekali-kali sumpah dengan nama-Ku dalam dusta atau durhaka sebab Aku tidak akan membersihkan orang yang tidak mensucikan Aku dan tidak mengagung-agungkan nama-Ku.
5. **Jangan dengki dan iri hati terhadap apa yang Aku berikan kepada orang-orang**, sebab menolak kehendak-Ku, membenci kepada pembahagian yang Aku berikan kepada hamba-hamba-Ku dan sesiapa yang tidak meninggalkan perbuatan tersebut, maka bukan daripada-Ku.
6. Jangan menjadi saksi terhadap apa yang tidak engkau ketahui dengan benar-benar dan engkau ingati dengan akalmu dan perasaanmu sebab Aku menuntut saksi-saksi itu dengan teliti atas persaksian mereka.
7. **Jangan mencuri** dan jangan berzina isteri jiran tetanggamu sebab nescaya Aku tutup wajah-Ku daripadamu dan Aku tutup pintu-pintu langit daripadanya.
8. Jangan menyembelih korban untuk selain dari-Ku sebab Aku tidak menerima korban kecuali yang disebut nama-Ku dan ikhlas untuk-Ku.
9. **Cintailah terhadap sesama manusia** sebagaimana yang engkau suka terhadap dirimu sendiri.
10. Jadikan hari Sabtu itu hari untuk beribadat kepada-Ku dan hiburan anak keluargamu. (Syamsul Rizal Hamid, 2003).

Apabila kita cermati dari Sepuluh Perintah Allah kepada Nabi

Musa A.S, yang lebih dikenal dengan sebutan *Ten Commandment*, maka setidaknya ada lima HAM dalam ajaran tersebut:

1. Hak untuk berbakti terhadap orangtuanya.

Hak ini telah dicontohkan dengan baik oleh pemain sepakbola terkenal pada saat Piala Dunia di Jerman tahun 2006. Pemain tersebut melakukan tandukan kepala ke dada pemain lawan, namun hal itu dilakukan karena pemain lawan tersebut menghina ibunya. Hasilnya FIFA tidak memberlakukan sanksi atas perlakuan menanduk tersebut, karena itu adalah hak dia untuk menjaga nama baik orangtuanya.

2. Hak untuk bebas dari ketakutan terbunuh.

Saat Aceh masih di dalam naungan DOM (Daerah Operasi Militer), hampir seluruh penduduk merasa terancam. Mereka terancam akan terbunuh entah karena peluru nyasar maupun memang kesengajaan salah satu pihak yang bertikai di daerah tersebut. Namun Alhamdulillah kini Aceh telah bebas dari ancaman pembunuhan tersebut.

3. Hak untuk hidup layak.

Sifat dasar manusia mungkin salah satunya adalah tidak suka dengan keberhasilan orang lain. Sehingga

ada anekdot “Senang melihat orang susah, Susah melihat orang senang.”

Padahal ketika katakanlah si A merasa iri kepada tetangganya si A atau orang lain yang berkecukupan, maka selain telah melanggar Hak orang lain untuk hidup layak, juga telah berani menentang Tuhan, seakan menyatakan bahwa Tuhan telah berlaku tidak adil dengan memberikan kekayaan terhadap si A dan kemiskinan terhadap si B.

4. Hak untuk mendapatkan sesuatu dari jerih payahnya.

Barang yang dimiliki seseorang tentu adalah hasil dari jerih payahnya. Katakanlah sebuah dompet dengan isinya. Ketika terjadi pencurian dompet, maka sebenarnya dalam kasus tersebut tidak saja terkait Hukum Pidana, melainkan Hak Asasi Manusia. Mencuri adalah melanggar hak yang dimiliki orang lain, hak untuk mendapatkan sesuatu dari jerih payahnya. Bila katakanlah seorang telah bekerja keras namun tidak ada hasil yang didapatkan, maka apa bedanya dia dengan Budak. Maka kita harus menghargai hak orang lain dengan tidak melakukan pencurian. Baik pencurian yang terang-terangan maupun pencurian yang terselubung (korupsi).

5. Hak untuk membantu sesama.

Manusia pada dasarnya saling membutuhkan. Ketika terjadi bencana maka yang tertimpa musibah memerlukan uluran bantuan dari manusia lain yang tidak tertimpa bencana. Bantuan selain dapat diberikan kepada mereka yang tertimpa bencana dapat pula diberikan kepada mereka yang teraniaya. Sebagai contoh misalnya adalah Negara Palestina. Palestina adalah sebuah negara yang tidak memiliki tentara namun sering di hujani peluru oleh tentara Israel, sehingga mereka menjadi negara yang teraniaya. Oleh karenanya negara yang tidak teraniaya sebenarnya memiliki hak untuk membantu Palestina. Namun karena khawatir akan berperkaranya dengan Amerika yang kerap kali mendukung Israel, maka jarang mereka mendapatkan bantuan.

Setelah mencermati HAM berdasarkan *Ten Commandement*, sekarang kita kembali beralih kepada Kriteria HAM berdasarkan Undang-Undang Peradilan HAM. Undang-undang ini hanya membatasi pelanggaran HAM terhadap HAM berat saja, sebab bila tidak maka undang-undang ini akan sangat tebal sekali, mengingat HAM itu bermacam-macam.

Pelanggaran Hak Asasi

Manusia yang berat adalah menurut UU Peradilan HAM adalah kejahatan genosida & kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a. pembunuhan;
- b. pemusnahan;

- c. perbudakan;
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. penyiksaan;
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. penghilangan orang secara paksa; atau
- j. kejahatan apartheid.

Keadaan HAM di Indonesia setelah masa enam tahun diundangkannya UU Pengadilan HAM

“All men are born free and equal.” Begitulah kata semboyan. Namun pemahaman terhadap kalimat

tersebut berbeda-beda dan banyak pula yang menyalahartikannya.

Sepanjang sejarah kita sering menemukan tentang sekelompok orang yang berusaha untuk mendirikan negara baru di dalam negara yang sudah ada. Sebut saja perjuangan Macan Tamil dengan Pemerintahan yang sah di Srilanka, serta kelompok-kelompok gerilyawan di daerah Timur Tengah.

Di Indonesia sendiri tidak sedikit perlawanan sekelompok orang yang ingin mendirikan negara diatas negara yang sudah sah. Sebut saja TNI (Tentara Nasional Indonesia), OPM (Organisasi Papua Merdeka), dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Dimana mereka melakukan perlawanan kepada suatu pemerintahan yang sah dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum. Alasan mereka melakukan perlawanan cenderung klasik, yaitu merasa Pemerintah Pusat tidak memperhatikan mereka, sehingga lebih baik mereka mengurus wilayahnya sendiri. Bersyukur kini tidak terdengar lagi usaha-usaha perlawanan untuk memisahkan diri. Kasus GAM dapat diselesaikan dengan baik melalui bantuan dari Mantan Presiden Finlandia yang mengajak RI dan GAM untuk berunding di Helsinki, Finlandia.

Apa yang dilakukan pada masa lampau di Aceh, merupakan gambaran

dari Pelanggaran HAM Berat, karena serangan yang dilakukan oleh para pihak yang bertikai tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, seperti pembunuhan, pengusiran secara paksa, dimana kabarnya orang Jawa di Aceh di usir oleh tentara GAM, dengan kata lain telah terjadi pula perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional. Bila orang Jawa tidak boleh ke Aceh, lalu apakah Kemerdekaan telah tercapai pada 17 Agustus 1945? Apa yang dilakukan oleh GAM tersebut, apabila benar terjadi maka juga telah terjadi penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. Alhamdulillah kasus ini telah selesai melalui jalur diplomatis, tanpa pertikaian berkepanjangan, dan tanpa menggunakan Undang-Undang Peradilan HAM.

Kasus HAM lainnya yang menarik adalah mengenai apa yang telah dilakukan oleh TNI dan POLRI pada tahun 1998 saat mahasiswa melakukan demo di Trisakti dan Semanggi, DPR

menyatakan bahwa tidak terjadi pelanggaran HAM Berat, padahal apabila dilihat dari Undang-Undang Peradilan HAM dinyatakan bahwa Pelanggaran HAM Berat adalah kejahatan terhadap genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dimana kriteria kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dapat dilihat di atas. Secara tidak langsung tindakan aparat keamanan tersebut telah melakukan perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama. Aparat tidak memusnahkan seluruhnya, namun hanya sebagian kelompok kecil saja, yaitu kelompok mahasiswa yang berdemo di Trisakti dan Semanggi. Mahasiswa pun pada saat itu terdiri dari beberapa ras, kelompok etnis, dan agama. Ada yang Cina, Indonesia, Batak, Jawa, Islam dan Non-Islam. Apa yang dilakukan aparat mengakibatkan penderitaan fisik dan mental terhadap mahasiswa. Sehingga dengan kata lain secara tidak langsung, atau secara tersirat, aparat telah melakukan kejahatan Genocida.

Yang jelas terlihat adalah Kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena perbuatan yang dilakukan aparat keamanan adalah sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis

yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa pembunuhan. Aparat juga di duga telah menghilangkan orang secara paksa dan menyiksa beberapa mahasiswa. Maka hal ini membuktikan telah terjadi Pelanggaran HAM Berat.

Namun enam tahun setelah lahirnya Undang-Undang Peradilan HAM, dan delapan tahun sejak peristiwa Trisakti dan Semanggi, pelakunya hanya dikenakan pasal Pidana dan itupun hanyalah pelaku di lapangan, sementara *actor intelektual* nya masih belum tersentuh tangan hukum untuk dapat mempertanggungjawabkan Perbuatannya melakukan pelanggaran HAM.

D. Penutup

Kesimpulan

Hukum memang masih sulit untuk ditegakkan di Indonesia. Menurut Lawrence M. Friedman untuk mencapai sistem hukum yang baik harus memenuhi tiga persyaratan, yaitu:

1. *Legal Substance.*

Subtansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Subtansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan.

Subtansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*) dan bukan hanya aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang

2. *Legal Structure.*

Struktur Hukum adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan & LP.

Bila bicara tentang hirarki peradilan umum di Indonesia mulai dari yang terendah adalah Pengadilan Negeri, hingga yang terpuncak adalah Mahkamah Agung. Ternasuk pula unsur strukturnya adalah jumlah dan jenis pengadilan, yurisdiksi (jenis kasus yang berwenang mereka periksa serta bagaimana dan mengapa)

3. *Legal Culture.*

Kultur Hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistim hukum kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, disalahgunakan. Tanpa kultur hukum, maka sistim hukum itu sendiri tidak berdaya.

Dengan lain perkataan, agar dapat HAM di Indonesia terwujud, maka harus ada pembenahan terhadap budaya hukum itu sendiri. Sebab tanpa pembenahan terhadap kultur hukum, maka sebaik apapun perundangannya, tetaplah keadaan tidak akan berubah. Namun,

sedikit apa pun perubahannya, keadaan terhadap perlindungan HAM di Indonesia sudah makin baik lagi. Semoga di Tahun 2007, HAM makin terlindungi dengan baik. Semoga.

Daftar Pustaka

- C.S.T. Kansil, “Pengantar Tata Hukum dan Ilmu Hukum Indonesia”, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2000.
- Miriam Budiardjo, ”Dasar-Dasar Ilmu Politik”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- Syamsul Rizal Hamid, “Buku Pintar Agama Islam”, Edisi Senior, Cahaya Salam, Bogor, 2003.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia.